

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 283/I 02/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Salman Alfarisi di Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan TK Islam Salman Alfarisi di Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

- Surat permohonan dari Yayasan Salman Alfarisi tanggal 25 Mei 1993 Nomor 019/Y/Pen/05-1993

Menimbang

- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencaerdaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Islam Salman Alfarisi di bawah pengelolaan Yayasan Salman Alfarisi, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Salman Alfarisi di Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan TK Islam Salman Alfarisi di Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.

mengingat

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

merhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 8 Juni 1993 Nomor 567/I02/06/U/1993
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kabupaten Bogor tanggal 29 Mei 1993 Nomor 396/I02.5/I.1993
- c. Rekomendasi dari Camat Cibinong tanggal 12 Nopember 1992 Nomor 420/1020

memperhatikan

- a. Akta Notaris Muhammad Adan, SH tanggal 10 September 1991 Nomor 14 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Salman Alfarisi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Portara

- a. Memberi izin kepada Yayasan Salman Alfarisi di Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan TK Islam Salman Alfarisi di Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.

Kedua

Kedua

- 1. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdik Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.

Ketiga

- 1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada pasal pertama.

Keempat

- 1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 26 Juni 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074



YAYASAN SALMAN ALFARISI

مؤسسة سلمان الفاريسي

Akte Notaris : Muhammad Adam, SH. No. 14 Tanggal : 10 September 1991

Jl. Raya Cibinong No.1 Cibinong 16916 - Indonesia

Telp/Fax. : (021) 8753057 ; e-mail : yyssalman@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN SALMAN ALFARISI

Nomor : 001/SKep.YYS-TK/XI/1992

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SALMAN ALFARISI

- MENIMBANG** : Dalam rangka menunjang Program Pemerintah dibidang pendidikan anak usia dini dan memenuhi keinginan serta dorongan dari masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Alhidayah yang meruakan bagian dari Yayasan Salman Alfarisi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII, pasal 31 ayat 1 dan 2
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 1989; Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : AD/ART Yayasan Salman Alfarisi

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mendirikan Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak yang bernama TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SALMAN ALFARISI yang berlokasi di Jl. Raya Cibinong No. 1 Kabupaten Bogor.
2. Memulai kegiatan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 1992-1993.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 12 November 1992

YAYASAN SALMAN ALFARISI





SALMAN ALFARISI

SEKOLAH INTERAKTIF BERWAWASAN GLOBAL

● **PLAY GROUP** ● **TAMAN KANAK-KANAK** ● **SEKOLAH DASAR**

PG - TK : Jl. Raya Cibinong No.1, Cibinong 16916 Telp. 021.8753115

SD : Jl. Raya Cikaret, Kp. Kramat, Cibinong 16914 Telp. 021.87901327

e-mail : ysalman@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 008/Kep-TK-SAF/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku **Kepala Sekolah**:

Nama : Oktaviani

Nama Sekolah : TK. Islam Salman Alfarisi

Alamat : Jln. Raya Cibinong No.1 Rt.04/07 Cibinong Bogor

Menyatakan bahwa data tersebut dalam lampiran ini pada sekolah kami adalah benar dan sesuai dengan Dokumen. sekolah kami **bersedia untuk mengisi instrument DAPODIK.**

Cibinong, 19 November 2015

Kepala Sekolah


Oktaviani



KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD ADAM SH.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jalan Sawojajar No. 24

Telpon : (0251) 324537 Bogor

Akta tlg : 10 September 1991.

No. : 14

Y A Y A . S A N

I. Tuan Haji RACHMAT SALMAN

II. Nyonya Hajjah RETNO YULIANTI.



Y A Y A S A N.

Nomor : 14.

-Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (10-9-1991) atau tanggal satu Rabbiul Awwal seribu empat ratus dua belas Hijjriah. -Menghadap kepada saya, MUHAMMAD ADAM, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

I. Tuan Haji RACHMAT SALMAN, Swasta, tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran, Kampung Padurenan, Jalan Raya Cibinong Nomor 1, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07, menurut keterangannya dalam hal ini menjalani :

- a. untuk diri sendiri ;
- b. selaku ayah, yang menjalankan kekuasaan orang tua dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Tuan ERIC RIZAL SALMAN, Tuan EDWIN REZA SALMAN dan Tuan ERWIN RIZKY SALMAN, ketiganya pelajar dan ketiganya, tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Jalan Raya Cibinong Nomor 1, Desa Pabuaran, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07 ;

II. Nyonya Hajjah RETNO YULIANTI, Swasta, tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Pabuaran, Kampung Padurenan, Jalan Raya Cibinong Nomor 1, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07 , untuk sementara mereka berada di Bogor ;

- Para penghadap, telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap menerangkan di dalam surat akta ini :



T. J. IBRAHIM S. A. G. H. S. H.

PANTERA

Nomor hak : M. 280
N. 97 seb.

7873165

GAMBAR - SITUASI.

Nomor : 6990 / 1982**SURAT UKUR****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi Jawa-Barat .-
Kabupaten/Kotamadya Bojor .
Kecamatan Gibinong .
Desa Pabuaran .

kedaaan tanah : Debidang tanah kosong / darat .-

Tanda-tanda batas : Besi-besi I sampai dengan IV yang memenuhi yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No:8/1961
pasal 2 bahagian a dan berdiri di atas batas .

Luas : 500 M² (Lima ratus Meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Abdulal Muhi .